

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Keluarga dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan hukum menurut keyakinan agama masing-masing. Pernikahan yang Bahagia berdasarkan konsep iman kepada Tuhan (Setiarini, 2021) (Setiarini, 2021). Timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dalam hubungan masyarakat dan dihadapan hukum, serta kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan menjaga lahir dan batin sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis (nurani, 2021) (nurani, 2021).

Permasalahan yang muncul di dalam keluarga salah satunya konflik karena suami istri terus menerus berselisih paham, sehingga keduanya sering terkena dampak dan terjadi kekerasan dan diskriminasi dalam keluarga yang seringkali diam. Dalam kesulitan atau kesedihan. Pelanggaran umum termasuk kekerasan fisik seperti pemukulan, pemukulan rokok, dan penelantaran rumah tangga. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, mungkin ada risiko kekerasan lebih lanjut, termasuk kekerasan seksual, emosional, pemaksaan atau perampasan kebebasan, yang melanggar undang-undang setempat.

Perbuatan yang dilakukan dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan merupakan kejahatan yang diatur secara ketat di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan kekerasan ini merupakan bagian dari tuntutan pidana dan diancam secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai bentuk kekerasan komunitas dapat

menimpa siapa saja yang mengalami kekerasan fisik di rumah, menyebabkan mereka merasakan tekanan mental/emosional dan sangat berpengaruh pada korban.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004, salah satu inisiatif pemerintah yang mendukung penghapusan segala bentuk kekerasan sebagai bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat memberikan hukuman berupa penjara atau kurungan. Kelahiran Upaya pemerintah untuk mengintimidasi pelanggar dengan menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercantum dalam Pasal 44-50 UU No. 23 Tahun 2004. Dalam hal terjadi kekerasan fisik, mental, seksual dan penelantaran, pelaku yang terbukti secara sah dapat dipidana secara pidana. Kekerasan yang digunakan membuat korban secara fisik mengalami efek traumatis seperti memar, patah tulang, rusaknya bagian tubuh yang berujung pada kematian, dan secara psikologis mengalami kecemasan, stres, depresi dan menyalahkan diri sendiri. Meski salah satunya menjadi korban kekerasan, ia berusaha bertahan demi kelangsungan pernikahan. (Hasanuddin, 2022) (Hasanuddin, 2022).

Upaya penegakan hukum penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dilakukan melalui kasus-kasus pengadilan. Penyelesaian perkara pidana disebut hukum formal. Hukum formal digunakan untuk mencapai nilai keadilan, tetapi esensinya tidak mudah untuk dilaksanakan. Hukuman dijatuhkan untuk bertindak sebagai efek jera bagi pelaku dan untuk menenangkan korban. Namun tidak dapat dibuktikan efektivitasnya, baik dari segi kepentingan

hukum, maupun dari segi kepastian hukum atau nilai keadilan. (Sodiqin, 2015)

(Sodiqin, 2015).

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan saja. Namun, efek jera dari proses peradilan tidak memulihkan perdamaian antara korban dan pelaku. Kurangnya ruang interaksi antara pelaku dan korban sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus dapat mencegah kembalinya rangkaian ke ketenangan. Penerapan hukum adat di Indonesia masih belum mampu menuntaskan keadilan dasar yang bertujuan pada nilai keadilan bagi masyarakat. Ketika hukum dan peraturan berlaku, keadilan adalah esensi sejati mereka. Oleh karena itu, jalan di luar pengadilan dapat menjadi pilihan lain untuk menyelesaikan perkara pidana umum.

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia mengarah pada adopsi model perbaikan situasi yang adil yang menekankan peran keadilan dalam menjaga aturan sifat manusia setelah pelanggaran. Masalah hambatan dapat diselesaikan salah satunya dengan mengkompensasi hukuman pelaku, memulihkan penderitaan yang diderita korban, meminta maaf kepada korban yang terluka, mengembalikan kerusakan ke keadaan semula, dan memberikan tuntutan ganti rugi kepada korban.

Polisi sebagai aparat kepolisian berusaha untuk memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan rangkaian penyesuaian antara nilai, aturan dan pola tingkah laku yang sebenarnya untuk mencapai perdamaian (Takdir, 2022) (Takdir, 2022). Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang berpaku pada keadilan sebagai arah dan pedoman terhadap cita-cita hukum itu sendiri (Sebayang, 2020) (Sebayang, 2020). Dalam menjalankan tugas pokoknya di bidang

penyidikan dan penyidikan, polisi mempunyai kekuasaan hukum lain dan harus memperhatikan hati nurani. Untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan (korban dan pelaku), maka prinsip kehati-hatian harus diperhatikan.

Untuk melindungi hak-hak dasar, polisi kini memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Sejak diberlakukannya aturan tentang penanggulangan kejahatan, berdasarkan kesepakatan semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan dan mewujudkan keadilan bagi korban atau pelaku, berdasarkan hak untuk memulihkan keadaan yang adil sesuai dengan Peraturan Polri No. 6 Republik Indonesia. Reserse Tahun 2019 yang tertuang dalam Pasal 12 mengatur tentang penyelesaian perkara pidana dengan tujuan memulihkan keadaan yang adil. Merujuk pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana, dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berlandaskan Keadilan Restoratif tidak terkecuali.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran polisi tidak dapat dipisahkan. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian memiliki diskresi dalam penegakan hukum pidana. Dinyatakan bahwa Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki diskresi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum, Pelaksanaan peraturan tersebut pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam hal yang sangat diperlukan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Polri.

Polri sebagai pengayom, maka peran Polri harus lebih dikembangkan dengan memperkuat kewenangan bertindak atas nama kepentingan umum secara *self assesment* agar perlindungan dan pelayanan warga negara dapat terlaksana dengan baik Penjelasan. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002. Dalam kaitan ini, praktik kepolisian sebelumnya yang tidak mengusut kasus-kasus sembrono demi kepentingan publik dapat dilihat sebagai upaya menutup-nutupi, sehingga masih memungkinkan. Dalam hal ini juga melibatkan pimpinan operasi kepolisian yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Ketentuan tentang diskresi polisi tertuang dalam Pasal 16 dan 18 Undang-Undang tersebut. Memang Pasal 2 UU Kepolisian tahun 2002 memberikan landasan hukum bagi penyidik Polri untuk menerapkan konsep *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana melalui Mekanisme Mediasi Pidana. Karena Penyidik Polri dapat memilih langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan kebijakannya sendiri dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, agar tercipta rasa keadilan baik bagi korban maupun pelaku sehingga menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak (*win-win solution*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Diskresi adalah kewenangan, yang meliputi kekuasaan bebas untuk mengambil keputusan yang benar atau bergantung pada situasi dan keadaan, bukan berdasarkan peraturan, undang-undang atau peraturan yang ada, tetapi berdasarkan kebijaksanaan, penilaian atau keadilan. Diskresi tersebut didasarkan atas

pertimbangan kepentingan umum, namun dalam batas kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas hukum yang berlaku. Diketahui juga bahwa kebijaksanaan berlaku di dalam kantor polisi. Diskresi polisi terdiri dari perwujudan asas tugas, salah satu asas yang melandasi pelaksanaan kewenangan polisi dalam menunaikan tugasnya. Asas tugas ini bersifat preventif dan melawan hukum *order-preserving effect* mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik melakukan penelitian tentang masalah **“EFEKTIVITAS DISKRESI KEPOLISIAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BATAM”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah Langkah awal yang penting dalam sebuah proses penelitian. Maka peneliti harus terlebih dahulu untuk mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat atau lingkungan tersebut. Identifikasi masalah dari latar belakang di atas adalah:

1. Masalah pertama yang dapat diteliti adalah efektivitas penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Diskresi polisi mengacu pada keputusan yang diambil oleh petugas kepolisian dalam menangani suatu kasus berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah sejauh mana diskresi ini diterapkan dengan efektif dalam konteks penyelesaian tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batam.

2. Penelitian juga dapat mengeksplorasi pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batam. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan dan reintegrasi pelaku, korban, dan masyarakat. Pertanyaan yang dapat ditanyakan adalah sejauh mana pendekatan *restorative justice* diterapkan dalam praktik penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batam dan apakah pendekatan ini efektif dalam mengurangi tingkat kekerasan dan memberikan keadilan bagi semua pihak terlibat.
3. Skripsi juga dapat meneliti masalah yang lebih spesifik terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batam. Fokus dapat diberikan pada tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menginvestigasi kasus, mengumpulkan bukti, mendukung korban, dan memproses pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga dapat mencakup penerapan undang-undang dan kebijakan yang relevan dalam penyelesaian kasus ini.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan Batasan terhadap penelitian yang berjudul “Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam” yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini fokus untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga melalui penerapan diskresi kepolisian dengan pendekatan *Restorative Justice*.

2. Penelitian ini fokus terhadap kajian di wilayah yuridiksi Polresta Barelang Kota Batam.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas diskresi kepolisian melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Barelang Kota Batam?
2. Apa kendala-kendala polisi dalam mengupayakan penegakan hukum melalui penerapan diskresi dengan pendekatan *Restorative Justice* di Polresta Barelang Kota Batam?

1.5.Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan ada kegunaan baik secara praktis demikian juga dengan skripsi ini Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Barelang Kota Batam.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur dan informasi ilmiah tentang isu-isu terkait penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Studi di Polresta Barelang Kota Batam).

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat praktis karena penerapan apa yang dipelajari dan hasil yang diharapkan bermanfaat bagi peneliti, praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat umum dengan memberikan informasi yang relevan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan di negara ini (Studi di Polres Kota Batam).